ISLAM DAN KEBEBASAN BEREKPRESI DALAM DUNIA KAMPUS
(STUDI ATAS SURAT PERINTAH REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA NO. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 TERKAIT AKSI #GEJAYANMEMANGGIL)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANASTRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
OLEH: NURUL BILADY
14370094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sudah tentu partisipasi politik warga Negara menjadi prasyarat utama dalam menjalankan kehidupan bernegara. Partisipasi politik warga negara tak hanya dapat diartikan sebatas pemilihan umum lima tahunan. Pada 23 September 2019, sejumlah gerakan mahasiswa berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka bertajuk Gejayan Memanggil. Mereka terpanggil atas dasar kekhawatiran, karena munculnya beberapa RUU yang akan disahkan oleh DPR RI, diantaranya: RUU KPK, RKUHP, RUU Minerba. Demonstrasi ini diikuti oleh beberapa mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta, salah satunya Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Namun, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tidak leluasa untuk melakukan aksi demonstrasi tersebut karena diterbitkannya Surat Perintah bernomor B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019. Surat Rektor tersebut pada intinya memerintahkan SEMA dan DEMA UIN Sunan Kalijaga untuk mengurungkan niat melakukan aksi demontrasi.

Tetapi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dengan jelas bahwa setiap warga Negara berhak dan merdeka menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum. Hal ini, membuat penyusun skripsi tertarik menguji konstitusionalitasnya sesuai ketentuan negara hukum, keterkaitannya dengan kemaslahatan warga negara serta bagaimana pandangan *Siyâsah Syar'iyyah* atas surat perintah rektor tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, media online, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kebebasan berekpresi khususnya dalam kampus. Meskipun demikian, utuk memperkuat data penelitian ini juga dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data baik dengan observasi, pengamatan maupun wawancara terkait surat perintah tersebut.

Setelah dianalisa, surat perintah rektor bernomor B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019, berdasarkan prinsip siyasah syar'iyyah surat tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah sangat jelas islam memberikan hak atas itu. Maka secara formal sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2013 pasal 3, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pelaksanaan pembinaan civitas akademika. Sudah menjadi kewajiban rektor untuk menjaga ketertiban dalam dunia kampus. Namun, subtansi dari surat tersebut bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum.

Kata Kunci: Demokrasi, Mahasiswa, Kebebasan berekpresi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Bilady
NIM : 14370094
Judul Skripsi : Islam Dan Kebebasan Berekpresi Dalam Dunia Kampus (Studi Atas Surat Perintah Rektor Uin Sunan Kalijaga No. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 Terkait Aksi #Gejayanmemanggil)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Oktober 2020
Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah M.Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-50/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN KEBEBASAN BEREKPRESI DALAM DUNIA KAMPUS (STUDI ATAS SURAT PERINTAH REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA NO. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 TERKAIT AKSI #GEJAYANMEMANGGIL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL BILADY
Nomor Induk Mahasiswa : 14370094
Telah diujikan pada : Jumat, 13 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fc2b6ce347d8

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 600fb1043e03a

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600d424ead35e

Yogyakarta, 13 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 600fc62e146d6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Bilady

NIM : 14370094

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyâsah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Semptember 2020
7 Safar 1442 H
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurul Bilady

NIM. 14370094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“SELALU BERFIKIR TENTANG KEBERHASILAN TIDAK AKAN MERUBAH HIDUPNYA KARENA IA TIDAK DATANG DENGAN SENDIRINYA”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Keluarga tercinta: kedua orang tuaku, ayahanda Moh. Hasan dan ibunda Halimah kalian adalah manusia terbaik untukku. Saudaraku: Ma'ruf. Dan semua keluarga rohaniku yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu.

Semua dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Prodi Imu Hukum. Semua sahabat organisasi dan komunitas, Hukum Tata Negara 2014.

Dan terakhir untuk kalian masa depanku...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	**Nama**	***Huruf Latin***	**Keterangan**
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang *"al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

َ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif*	Ditulis	*Ā*
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	*Jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ā*
	تَنْسَى	Ditulis	*Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati*	Ditulis	*Ī*
	كَرِيْم	Ditulis	*Karīm*
4	*ḍammah+wawu mati*	Ditulis	*Ū*
	فُرُوض	Ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati*	Ditulis	*Ai*
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	*bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati*	Ditulis	*Au*
	قَوْل	Ditulis	*Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām*diikuti huruf *qamariyyah*ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām*diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْان Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab.*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أمابعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"Islam dan Kebebasan Berekpresi Dalam Dunia Kampus (Studi Atas Surat Perintah Rektor UIN Sunan Kalijaga No. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 Terkait Aksi #Gejayanmemanggil)".** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakulatas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., dan Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S. HI., LL.M.
5. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skirpsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2014 tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian sukses.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp Api 2014
10. Keluarga Besar KMPPY (Keluarga Mahasiswa Pelajar ProbolinggoYogyakarta).
11. Keluarga Besar Limagoya (Lingkar Mahasiswa Genggong Raya Yogyakarta)
12. Temen-temen KKN Wareng Angkatan 96
13. Dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Jazākumullāhu khairan Kaṡīran wa jazākumullāhu aḥsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 25 Semptember 2020
7 Safar 1442 H

Penyusun,

Nurul Bilady
NIM:14370094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teori 12

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II DEMOKRASI, KEBEBASAN BEREKSPRESI, GERAKAN MAHASISWA DALAM AKSI MASSA DAN TEORI *SIYÂSAH SYAR'IYYAH* **21**

A. Pengertian Demokrasi 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pengertian Kebebasan Berekspresi..... 26

C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara 32

D. Pengertian Aksi Massa 38

E. Sejarah Gerakan Mahasiswa..... 41

F. Konsep Siyâsah Syar'iyyah..... 48

BAB III SURAT PERINTAH REKTOR N0.B-582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 DAN AKSI #GEJAYANMEMANGGIL 55

A. Kronologi Aksi #GejayanMemanggil 55

B. Tugas Dan Kewenangan Rektor UIN Sunan Kalijaga 60

C. Latar Belakang Dikeluarkannya Surat Perintah Rektor Terkait Aksi #Gejayanmemanggil..... 62

D. Isi Surat Perintah Rektor Terkait Aksi #Gejayanmemanggil 66

E. Kewajiban dan Hak Mahasiswa 67

F. Dasar Hukum Kebebasan Berekspresi 68

BAB IV ANALISIS SURAT PERINTAH REKTOR TERKAIT KEBEBASAN BEREKPRESI DALAM DUNIA KAMPUS 74

A. Bagaimana Isi Surat Perintah Rektor Menurut Peraturan Perundang-Undangan 74

B. Bagaimana Subtansi Surat Perintah Rektor Tersebut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip *Siyâsah Syar'iyyah*, Khususnya Berkaitan Dengan Kebebasan Berekpresi 79

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan..... 84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN I

A. Terjemahan Ayat Al-Qur'an I

B. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA III

C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESI NOMOR 9 TAHUN I998TENTANGKEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM VII

D. Surat Perintah Rektor XII

E. Dokumentasi Aksi #Gejayanmemanggil XIII

F. CURRICULUM VITAE XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan menyampaiakan pendapat di muka umum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai warga negara, yang di jamin oleh undang-undang. Manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupaan anugrah dari Allah SWT. Hak yang melekat pada setiap orang di sebut hak asasi manusia. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu bentuk kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1):[1]

> *Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir. Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel

[1] Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 1 ayat (1), tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum

dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati

Dalam pemikiran Islam, Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu mencakup pemerintahan.[2]

Firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(Surat: Al-Nahl Ayat 90)"[3]

Hadist Nabi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا : اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقِيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّه

(HR. Muslim no. 2589).[4]

Sejarah pemerintah Islam juga telah menunjukkan tentang adanya *mu'aradhah* atau kritik terhadap pemerintah. Abu Bakar secara terbuka dan di hadapan umum mengatakan "Bila aku baik, bantulah aku akan tetapi bila aku salah, bawalah aku ke jalan yang benar. Kebenaran adalah suci dan kesalahan adalah penghianatan "Pada saat pelantikan Umar bin Khattab meminta agar ditegur jika melakukan penyimpangan, kemudian salah seorang yang hadir, tampil sambil menghunus pedang seraya mengatakan ''Jika aku melihat

---

[2] Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2000), hlm. 22

[3] Al-Nahl (16): 90.

[4] Abd Jalil, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, hlm. 34.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

penyimpangan pada Umar, aku akan meluruskan denganpedang ’’ mendengar itu Umar tidak marah, justru mengucapkan Alhamdulillah.[5]

Di sisi lain, bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari sejarah anak muda maupun mahasiswa. Kampus telah menjadi barometer perkembangan intelektual para mahasiswa. Tradisi intelektual adalah tradisi yang dibangun untuk menumbuhkan nalar kritis, yg berpihak pada kebenaran, tradisi itu di antaranya: membaca, berdiskusi, menulis dan langkah konkret.

Menjadi biasa ketika para mahasiswa berbondong-bondong turun ke jalan untuk berdemontrasi sebagai bentuk partisipasi dalam kebijakan pemerintah. Sehingga, gerakan mahasiswa tidak hanya berputar-putar dengan rutinitas saja. Melainkan lebih membuka diri dan peka terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa.

Eko Prasetyo menulis:

> *Jalanan menjadi saksi bisu. Di atasnya terekam jejak banyak kaki. Kaki anak-anak muda yang meyimpan amarah dan protes, terutama pada kekuasaan jahannam yang mengaikan keadilan. Bukan saja keadilan itu ditunda untuk dipenuhi melainkan juga sengaja dikhianati.*[6]

Pada 23 September 2019 sejumlah gerakan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak dan elemen gerakan lainnya berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka bertajuk #gejayanmemanggil, Mereka terpanggil karena kekhawatiran atas munculnya beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] H.A Jazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 95

[6] Eko Prasetyo, *Bangkaitlah Gerakan Mahasiswa*, (Yogyakarta: Resist Book dan Sosial Movement Institute, 2013), hlm. 5

diundangkan oleh DPR RI, diantaranya: RUU KPK, RKUHP, RUU Minerba dll. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh beberapa mahasiswa di berbagai kampus di Yogyakarta salah satunya Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Hamdan menuturkan bahwa sudah sewajarnya mahasiswa menyuarakan pendapatnya di muka umum, berdasarkan hasil kajian terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang akan di sahkan pada saat itu.[7]

Sangat disayangkan, pada tanggal yang sama, Rektor UIN Sunan Kalijaga, melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Waryono), mengeluarkan surat perintah kepada Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga untuk mengurungkan niat dalam mengikuti aksi #GejayanMemanggil. Hal tersebut seolah-olah bertolak belakang dengan asas kebebasan berekspresi dan partisipasi politik. Setiap orang (mahasiswa) berhak mengikuti aksi tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Sebab, demontrasi atau penyampaian pendapat di muka umum menjadi hak setiap induvidu dan diakui oleh konstitusi.

Dalam surat tersebut, Rektor memberikan perintah kepada SEMA dan DEMA untuk membatalkan niat untuk ikut serta dalam aksi #GejayanMemanggil dengan alasan:

1.Tujuan dan penanggung jawa tidak jelas;

2. Menghindari kekerasan sosial.

[7] Hasil wawancara tanggal 24 oktober 2019, lokasi di Diraja Cafe, pukul 15.00 WIB. Dengan Presiden mahasiswa UIN. Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun demikian, Aksi massa/demontrasi wajib menaati aturan yang telah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 BAB IV Pasal 9 terkait tata cara penyampaian pendapat di muka umum. pada pelaksanaan aksi mahasiswa tersebut, tidak ditemukan aturan yang dilanggar oleh para demonstran #Gejayanmemanggil, sehingga aksi tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.

Maka dari itu, alasan yang termuat dalam surat perintah rektor terkait aksi #GejayanMemanggil tersebut perlu dikaji. Apakah telah sesuai dengan dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji jaminan Kebebasan Berekspresi di Muka Umum dengan menelaah Surat Perintah Rektor NO. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 Secara yuridis untuk dijadikan karya ilmiah berupa skripsi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana isi surat perintah rektor menurut peraturan-perundangan?
2. Bagaimana subtansi surat perintah rektor tersebut di tinjau dari prinsip-prinsip *Siyâsah Syar'iyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dikeluarkanya surat perintah rektor terkait aksi #GejayanMemanggil;
b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian surat perintah rektor terkait aksi #GejayanMemanggil dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian
   a. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk diri penulis dan semua orang yang membacanya;
   b. Tulisan ini diharapakan dapat bermanfaat untuk pengembangan wacana keilmuan di bidang hukum, khususnya gerakan mahasiswa.
   c. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang luas mengenai kebebasan berekpresi di kampus.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya-karya yang ada, baik berupa buku, jurnal penelitian, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Adapun hasil telah pustaka yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Muhammad Anwar (2013)[8] menulis tentang "Demontrasi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Persepektif Hukum Islam)". Dalam

[8] Muhammad Anwar, "Demontrasi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Persepektif Hukum Islam), *Skripsi,* Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tulisan ini dijelaskan bahwa hukum islam membahas dan mengatur tata cara demontrasi sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama yang ahli dalam *Siyâsah Syar'iyyah*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kesamaan antara Undang Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang membolehkan demontrasi dengan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta para ulama ahli dalam bidang *Siyāsah Syar'iyyah*.

Abi Anggoro Jati (2012)[9] menulis tentang "Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demontrasi yang Bersifat Anarkis". Dalam penelitian ini, Abi Anggoro Jati menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum di antaranya: demontrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Serta tata cara menyampaikan di muka umum sesuai dengan Undang Undang No. 9 Tahun 1998 dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku demontrasi yang bersifat anarkis tersebut berdasarkan ketentuan dalam KUHP, sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan.

Sri Handayani(2008),[10] menulis tentang "Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Abi Anggoro Jati, "Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demintrasi Yang Bersifat Anarkis" *Skripsi*, Surabaya, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya,2012.

[10] Sri Handayani, "Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Sragen", *Tesis,*.

Muka Umum di Wilayah Sragen" dalam penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa antara lain sebagai berikut: (1) dari aspek substansi hukum (*legal substance*), yaitu adanya ketentuan perundang-undangan yang secara normatif bertentangan dengan UU yang lainnya, misalnya ketentuan Pasal 10 yang mewajibkan pengunjuk rasa untuk memberitahukan kegiatan kepada Polisi dan mendapatkan surat ijin berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan itu dilakukan. Hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Demikian juga ketentuan Pasal 11 yang mewajibkan pengunjuk rasa mencantumkan jumlah peserta, waktu dan lama rute dan alat peraga yang digunakan, hal ini dilapangan sulit untuk diimplementasikan karena disamping jumlah peserta yang tidak dapat diprediksi, alat peraga dan rute para peserta dari dan menuju lokasi tidak dapat diprediksikan secara tepat.

Nurfadlilah Fajriani (2016),[11]"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk Rasa Di Kota Makassar" Dalam penelitian dapat di simpulkan, antara lain: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan pengunjuk rasa berbuat anarkis antara lain disebabkan adanya faktor kekecewaan, faktor kesengajaan (rekayasa), faktor kurang koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, faktor sosiologi, dan faktor rendahnya kemampuan

[11] Nurfadlilah Fajriani, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk Rasa Di Kota Makassar" *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengendalian massa oleh aparat kepolisian. (2) Upaya dalam penangan aksi unjuk rasa, aparat mengedepankan beberapa strategi, antara lain: Adaya Upaya Pre-Emtif (pemberian himbauan dan arahan) agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa. Kemudian Upaya Preventif (tindakan pengamanan dan pencegahan) yang dimaksudkan agar pihak aparat penegak hukum baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Serta Upaya Represif (tindakan tegas), dimana tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan aparat yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara professional, proposional, dan tanpa ragu-ragu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hananto Widodo (2000),[12]"meneliti tentang Pembentukan UU No. 9 Tahun 1998 dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat", Penelitian dapat di simpulkan: (1) bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya terhadap para peserta atau pelaku. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pasal yang mempunyai tendensi ke arah "pasal karet", disebabkan adanya pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak dirumuskan secara jelas, sehingga polisi sebagai institusi yang berwenang menangani masalah ini dapat menafsirkan

[12] Hananto Widodo (2000)[12], "Pembentukan UU No. 9 Tahun 1998 dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat", *Skripsi,* Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pasal yang tidak jelas secara sepihak (pasal 9 ayat (3) dan pasal13 ayat (1) huruf a). (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sendiri belum memberikan keadilan substantif pada peserta atau pelaku penyampaian pendapat di muka umum sebagai cerminan asas keadilan. sedangkan pihak yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dikenai ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun, dari sini dapat di lihat bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 belum memberikan keadilan substantif sepenuhnya terhdap para pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.

Eka Sandi Selfia Sari (2011),[13] menulis tentang "Kebebasan Berpendapat Berdasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat dimuka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Pada skripsi ini mengemukakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik. Sebagai hak sipil dan politik maka pemenuhannya serta perlindugannya tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Terhadap hak sipil dan politik, Negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur, karena ketika negara terlalu ikut campur, maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut. Pada skripsi ini justru lebih membahas tentang analisis undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang kaitannya dengan hak asasi manusia,

[13] Eka Sandi Selfia Sari (2011), "Kebebasan Berpendapat Berdasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat dimuka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,*Skripsi,* Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bukan membahas tentang prilaku dari mahasiswa itu sendiri sebagai warga negara.

Moh. Hasan Basuni (2005),[14] menulis tentang "Kebebasan Eksistensial Friedrich Nietzsche". Pada skripsi ini hanya membahas tentang pengertian kebebasan eksistensial dan gambaran kebebasaneksistensial menurut Nietzsche. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya terbangun dari kemauan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Artinya, seseorang sanggup untuk menentukan tindakan dirinya sendiri. Dalam mewujudkan kebebasan eksistensial, Nietzsche membongkar semua kultur dan bangunan-bangunan pemikiran filsafat yang sudah dilaluinya dan kemudian menciptakan kembali pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai baru. Pada skripsi ini lebih membahas aspek normatif, ketimbang sesuatu yang bergerak

Secara umum, banyak sekali karya berupa skiripsi, tesis dan jurnal penelitian yang membahas tema serupa, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut menunjukan betapa penting penelitian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dari beberapa karya di atas di temukan bahwa perkembangan dari masing-masing kajian terus berjalan dan semu berbeda secara subtansial, meskipun dalam beberapa aspek di temukan kemiripan, maka dari itu, berdasarkan telaah pustaka di atas penulis menyimpulkan bahwa spesifikasi penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah ada. Dalam telaah pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Moh. Hasan Basuni (2005), "Kebebasan Eksistensial Friedrich Nietzsche" *Skripsi,* Yogyakrta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

tersebut, mayoritas peneliti lain membahas terkait subtansi dan implementasi dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyapaikan Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan pada penelitian ini lebih pada telaah yuridis surat perintah rektor UIN Sunan Kalijaga terkait aksi #GejayanMemanggil. Maka dari itu, penelitian dengan judul "Islam dan Kebebasan Berekpresi Dalam Dunia Kampus (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Perintah Rektor UIN Sunan Kalijaga B-4582/Un.02/R.3/Tu.00/09/2019 Terkait Aksi #gejayanMemanggil), layak untuk dilanjutkan sebagai karya skirpsi.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"*. Pasal tersebut bermakna: Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara harus berlandaskan hukum. Di sisi lain, hal tersebut juga memiliki arti bahwa Negara Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Menurut Satjipto Raharjo, prinsip Negara Hukum merupakan prinsip induk dari asas legalitas. Oleh karena itu, konsep Negara Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja, melainkan ia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lahir dari suatu falsafah komunitas sosial kultural,[15] jika komunitas itu adalah Indonesia maka falsafah yang dimaksud adalah Pancasila.

Secara Teori, pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan atas peraturan yang baik. Ia menyebutnya sebagai *nomoi.*[16] Philipus Hadjon menyebutkan tiga macam Konsep Negara Hukum: *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental), *Rule of Law* (Anglo Saxon) dan Negara Hukum Pancasila.[17] Sedangkan Frederich Julius Stahl mengungkapkan bahwa Negara Hukum memiliki ciri sebagai berikut[18]:

a. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (*grondrechten*)
b. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*)
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peratuan hukum (*wet metigheid an het berstuur*)
d. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu:

a. Supremacy of law
b. Equality before the law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 22

[16] Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 267

[17] *Ibid.*

[18] S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara Dimensi dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta:UII Press, 2001), hlm. 7

c. Due Process of Law.[19].

Dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal tersebut bermakna: Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara harus berlandaskan hukum. Di sisi lain, hal tersebut juga memiliki arti bahwa Negara Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

2. Teori Siyâsah Syar'iyyah

Fiqh *Siyâsah* dikenal juga sebagai *Siyâsah Syar'iyyah*. Menurut Pulungan, dua istilah itu memiliki makna yang sama, yaitu *Siyâsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan agama, etika dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.[20]

Dasar pokok *Siyâsah Syar'iyyah* adalah wahyu dan agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar dari pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang, sedangkan syariat merupakan sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusaan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17

[20] Sayuti Pulungan, "*Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) hlm. 24-25.

[21] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, "*Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam",* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11-12.

Secara terminologis, Abd al-Wahhab Khallaf mendefenisikan bahwa *Siyāsah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".[22] *Siyâsah Syar'iyyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariatʿ.

Merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahidʿ. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan Internasional.[23] Defenisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyâsah Syar'iyyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran maupun Sunnah.[24] Sedangkan menurut Sayuti Pulungan mendefinisikan bahwa *Siyâsah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Abd al-Wahab Khallaf, "*Al- Siyâsah Syar'iyyah"*, (Kairo: Dar Al-Ansar, 1977), hlm. 4-5.

[23] *Ibid.,* hlm.15.

[24] Abd al-Rahman Taj, "*Al- Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*", (Mesir: Mathba'ah Dar al Ta'lif, 1993), hlm. 10.

Syar'iyyah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Maka, dalam hal ini *Siyâsah Syar'iyyah* adalah ilmu tatanegara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial.[25]

Selanjutnya Sayuti Pulungan membagi objek bahasan *Siyâsah Syar'iyyah* kepada tiga bidang. *Pertama,* peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan *idiil* dalam mewujudkan kemaslahatan umat. *Kedua,* pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. *Ketiga,* mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing- masing dalam usaha mencapai tujuan negara.[26]

Kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan agar sesuai dengan semangat syari'at harus diukur, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Dalam surah Asy-Syura: 38. Adapun dari subtansinya harus mematuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dari syariat islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah).

[25] *Ibid.,* hlm.26.
[26] *Ibid.*, hlm.28.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (‘adam alharaj).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah).
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daff al-mafasid).

Singkatnya, suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara sesuai *Siyâsah Syar’iyyah* manakala kebijaksanaan politik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.[27]

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, media online, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya[28]. yang berhubungan dengan dengan kebebasan berekpresi khususnya dalam kampus. Meskipun demikian, penelitian ini juga dilakukan dengan cara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Kencana, 2014), hlm. 9.

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 236.

terjun langsung ke lapangan untuk memperkuat data sekunder, baik dengan observasi, pengamatan maupun wawancara.[29]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.[30] Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris (penelitian hukum doktrinal), di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[31]

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual terkait bagaimana seharusnya jaminan kebebasan berekpresi di kampus dan partisipasi politik masyarakat berdasarkan amanat Undang Undang Dasar Negara 1945 dan Undang-Undang lain yang terkait serta beberapa pendapat tokoh tentang kebebasan berekpresi di kampus.

4. Sumber Data

Pada dasarnya semua penelitian mendasarkan semua datanya pada dua macam: primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari

---

[29] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 36

[30] Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

[31] Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 117.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sumber data pertama serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, baik berupa buku maupun hasil penelitian berwujud laporan.[32]

a. Data Primer

Penelitian ini akan mengambil data primer dari buku, jurnal, berita, laporan penelitian, karya ilmiah dan beberapa kajian lain yang membahas tentang kebebasan berekpresi di kampus dan partisipasi politik masyarakat khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara kepada pemangku kebijakan, penangung jawab aksi, peserta aksi dan kuasa hukum aksi serta pihak terkait lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan dengan membaca literatur terkait terkait kebebasan berekpresi dan partisipasi politik masyarakat khususnya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[33] Penulis akan melakukan penyaringan data yang kemudian akan didiskripsikan dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32] Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Pers, 2010), hlm. 11-12

[33] Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 18

bentuk tertulis sesuai dengan kaidah penelitian yang ada. Sedangkan logika (silogisme) yang digunakan adalah Deduktif-Induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.[34]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan memaparkan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kebebasan berekpresi, gerakan mahasiswa dalam aksi massa dan teori *Siyâsah Syar'iyyah.*

Bab ketiga berisi surat perintah rektor NO. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09.2019 DAN aksi #GejayanMemanggil dan

Bab empat berisi Hasil dan Pembahasan Penelitian, yang meliputi: Analisis Islam dan kebebasan berekpresi dalam dunia kampu (talaah atas surat perintah rektor uin sunan kalijaga no. B-4582/UN.02/R.3/TU.00/09/2019 terkait aksi #GejayanMemanggil).

BAB V berisi Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] H Mundiri, *Logika,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. 15, hlm. 13-14

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan penjelasan penulis mengenai islam dan kebebasan berekpresi dalam dunia kampus (Studi Atas Surat Perintah Rektor UIN Sunan Kalijaga no. B-4582/un.02/r.3/tu.00/09/2019 Terkait Aksi #gejayanmemanggil), penulis bisa mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut **:**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kebebasan berekpresi dijamin sebagai salah satu hak seseorang atau mahasiswa untuk mengutarakan atau mengekspresikan pendapat, pikiran, saran, kritik dan lain-lain sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan. Jaminan tersebut diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan misalnya, Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan tujuan diaturnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut bukan untuk membatasi ataupun mengekang hak seseorang untuk mengekspresikan dan mengutarakan pikirannya akan tetapi untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana peraturan perundang-undangan di atas hukum Islam memposisikan kebebasan berekpresi sebagai sarana untuk beramar ma'ruf nahi munkar atau saling menasehati yang bertujuan menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Jaminan hukum Islam tersebut dapat dilihat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam teks-teks al-Qur'an maupun Hadiś yang memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar). Namun begitu hukum Islam lebih mengutamakan pemberian nasehat secara rahasia hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan orang yang dinasehati di hadapan orang lain.

Maka berdasakan prinsip-prinsip *Siyâsah Syar'iyyah* surat yang telah dikeluarkan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga tidak dapat di terima, surat tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah sangat jelas islam memberikan hak atas itu. Berdasarkan ketentuan hukum formil bahwa surat yang dikeluarkan olek rektor UIN Sunan Kaliga menandakan bahwa rektor telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum formil Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2013, sedangkan dalam ketentuan hukum materil surat yang telah dikeluarakan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga itu bertolak belakang dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum.

B. Saran

1. Kepada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan surat kepada mahasiswa tidak seharusnya melarang hak kebebasan berekpresi para mahasiswa yang sudah di jamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Hal itu mejadi sarana untuk para mahasiswa dalam partisipasi politik berbangsa dan bernegara dalam mengutarakan atau mengekspresikan pendapat, pikiran, saran, kritik dan lain-lain sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagi para mahasiswa yang hendak melaksanakan aksi atau demonstrasi harus dilakukan secara tertib, santun, dan memperhatikan etika dan moral dalam rambu-rambu syari'at serta aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sehingga tujuan dari aksi demonstrasi berupa penyampaian nasehat, aspirasi dan sebagainya dapat tersalurkan dan lebih mudah untuk diterima.
3. Dalam hal pengusunan skripsi ini, Penyusun menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan di berbagai sisi untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan untuk kemudian dikaji lebih lanjut hingga menghasilkan penelitian yang sempurna dan akan lebih baik lagi jika penelitian ini dilanjutkan dengan metode penelitian lapangan dengan mengamati peristiwa dan mencari secara langsung data-data di lapangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an : *Tajwid dan Terjemahan*, Bandung : Diponegoro, 2010.

B. Fiqh Dan Usul Fiqh

Almaududi, Abul A'la. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Penerjemah Bambang Iriana Djajatmadya, Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2010.

Ash-Shiddieqy T.M Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.tp.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Djalil, Abdul. *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta. LKiS Yogyakarta. 2000.

Iqbal, Muhammad. "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*",Jakarta: Prenadamedia Kencana. 2014.

Jazuli, H.A. Fiqh Siyasah. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.Jakarta: Prenada Media. 2003.

Khallaf, Abd al-Wahab. "*Al-Siyasah al-Syar'iyyah"*, Kairo: Dar Al-Ansar. 1977.

Pulungan,Sayuti. "*Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.

Syarif Mujar Ibnu dan Zada,Khamami. "*Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam",* Jakarta: Erlangga. 2008.

Taj, Abd al-Rahman. "*Al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*", Mesir: mathba'ah Dar al Ta'lif. 1993.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 30 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum

Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Ialam Negeri Sunan Kalijaga

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor :151.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Hukum

Ahmad, Zainal Abidin. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana.* Yogyakarta, Sinar Grafika. 2011.

Asikin,ZainaldanAmirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Mahfud, Moh. MD. *Dasar dan Struktur ketaranegaraan Indonesia*. Yogyakarat: UII Pres. 1993.

Mahfud, Moh. MD. *Politik Hukum di Indonesia,* jakarta: Rajawali pers. 2012.

Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara Dimensi dimensi Pemikiran.* Yogyakarta:UII Press. 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya.* Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengukuran Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pers. 2010.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,* Bandung: Alumni. 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Triwulan T, Titik. Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Jakarta: Kencana. 2011.

E. Skripsi

Anwar, Muhammad. "Demontrasi dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 (Persepektif Hukum Islam), *Skripsi.* Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Basuni, Moh. Hasan. "Kebebasan Eksistensial Friedrich Nietzsche" *Skripsi,*Yogyakrta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2005.

Fahreza, Fariz Iman. "Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Yogyakarta:Studi Pembatasan Berekspresi Mahasiswa Papua", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2018.

Fajriani, Nurfadlilah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk Rasa Di Kota Makassar" *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.

Handayani, Sri. "Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di Wilayah Sragen". *Tesis,* Surakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2008.

Jati, Abi Anggoro. "Analisis Yuridis Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di Kaitkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demintrasi Yang Bersifat Anarkis"*Skripsi*, Surabaya, Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Surabaya. 2012.

Selfia Sari Eka Sandi. "Kebebasan Berpendapat Berdasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat dimuka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*,Skripsi,* Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. 2011.

Widodo, Hananto."Pembentukan UU No. 9 Tahun 1998 dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Rakyat".*Skripsi,* Surabaya: Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2016.

Bahri, Khatimi. *Fase-Fase Gerakan Mahasiswa Dalam Fahruz Zaman Fadhly* (editor), *Mahasiswa Menggugat: Potret gerakan Mahasiswa Indonesia 1998*,Bandung : Pustaka Hidayah. 1999.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1982.

Caly, Sadli. *Mahasiswa dan Menulis*. 2012.

Culla, Adi Suryadi. patah Tumbuh Hilang Berganti : *Sketsa pergolakan Mahasiswa Dalam politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta:Gramedia.

Kristeva, Nur Sayyid Santoso. 2011. *Negara Marxis dan Revolusi Proletariat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1985.

Kumpulan tulisan kader-kader PMII Jogjakarta, *Senjakala Demokrasi Di Indonesia,* (Yogyakarta:Pustaka Indonesia Satu. 2013.

Malaka, Tan. *Aksi Massa*, Jakarta: teplok Press. 2000.
.

Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Mu'arif. Wacana Pendidikan Kritis, Yogyakarta:IRCiSoD. 2005.

Mundiri, H. *Logika,* Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Nawawi, Imam. "Manifesto Pendidikan Kebudayaan sebagai Upaya Pengembangan Kebudayaan Nasional" *Artikel*. Pemenang Lomba LKTI Nasional UNM Malang. tidak diterbitkan. 2015.

Nowak*,* Manfred. *Introduction to the International Human Right Regine*, Leiden; MartinusNijhoff Publishers. 2003.

Prasetyo Eko. *Bangkaitlah Gerakan Mahasiswa*, Yogyakarta: Resist Book dan Sosial Movement Institute. 2013.

Prasetyo, Eko..*Bangkaitlah Gerakan Mahasiswa*. Yogyakarta: Resist Book dan Sosial Movement Institute. 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PWK Institute Teknologi Sepuluh November. *Peran dan Fungsi Mahasiswa*. 2010.

Ridwan. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FU UII Pres. 2014.

Sumodiningrat, Gunawan & Ary Ginanjar Agustian. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama. 2008.

Supriyanto, Didik. *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang* NKK-BKK, Jakarta: Sinar Harapan. 1998.

Suyatno. *Menjelajahi Demokrasi*. Bandung: Humaniora. 2008.

UNESCO, *Glosarim Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi tentang kebebasan Berekspresi.* 2013.

http://pergerakan07.blogspot.com/2012/03/manajemen-aksi-massa.html?m=1

https://www.scribd.com/doc/129872328/Materi-Dasar-Dasar-Manajemen-Aksi-Mahasiswa

https://nasional.republika.co.id/berita/pya2qs335/nasional/daerah/19/09/23/pya06l335-mahasiswa-yogyakarta-padati-aksi-gejayan-memanggil

https://tirto.id/demo-jogja-hari-ini-diwarnai-tempat-sampah-dpr-eizL

https://www.nu.or.id/post/read/112164/ini-jawaban-gus-baha-tentang-hukum-demonstrasi-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA